SALINAN

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG



NOMOR : 1 TAHUN : 2003 SERI : B

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 3 TAHUN 2003

TENTANG

RETRIBUSI IJIN PEMANFAATAN HUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG

Menimbang :

a. bahwa sumber daya alam hutan di wilayah Kabupaten Bandung memiliki kekhasan dan karakteristik tertentu dimana di dalamnya mengandung kekayaan hasil hutan yang potensial dan dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat baik langsung maupun tidak langsung;

b. bahwa untuk memperoleh manfaat yang optimal dari sumber daya alam hutan dengan tetap menjaga kelestarian dan keseimbangan ekosistemnya perlu mendapatkan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terlebih dahulu;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, retribusi ijin pemanfaatan hutan perlu ditetapkan dengan Peraturan daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Nomor 104 Tahun 1960, Tambahan Lemabaran Negara Nomor 2043);

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Nomor 49 Tahun 1990, Tambahan Lemabaran Negara Nomor 3419);

4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lemabaran Negara Nomor 4048);

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);

6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lemabaran Negara Nomor 3839);

7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72 (Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

8. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3294);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lemabaran Negara Nomor 3478);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 1999 tentang Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani) (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3732);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai daerah otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan

(Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4206);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 35 Seri D);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2002 tentang Kewenangan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 35 Seri D);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 37 Seri D);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IJIN PEMANFAATAN HUTAN**

BAB I
KETENTUAN UMUM
e
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Bandung.

4. Dewan Perwakilan rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Bandung.

5. Dinas adalah Dinas yang menangani bidang kehutanan di Kabupaten Bandung.

6. Perhutani adalah Badan Usaha Milik Negara yang diberi pelimpahan kewenangan untuk mengelola hutan Negara, dalam hal ini KPH Bandung

Selatan dan KPH Bandung Utara dan atau Perhutani Unit III Jawa Barat dan Banten.

7. Kehutanan adalah system pengurusan yang bersangkut paut dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu.

8. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang di dominasi pepohonan dengan persekutuan alam lingkungannya yang satu sama lainnya tidak dapat dipisahkan.

9. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

10. Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.

11. Hutan alam adalah hutan yang proses terjadinya tidak terdapat campur tangan manusia atau tumbuh secara alami.

12. Hutan tanaman adalah hutan yang proses terjadinya terdapat campur tangan manusia atau melalui kegiatan penanaman.

13. Hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah.

14. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.

15. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan system penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah.

16. Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan cirri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.

17. Pemungutan hasil hutan kayu dan atau bukan kayu adalah segala bentuk kegiatan untuk mengambil hasil hutan berupa kayu dan atau bukan kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokok hutan.

18. hasil hutan adalah benda-benda hayati, non hayati dan turunannya, serta jasa yang berasal dari hutan.

19. Pemanfaatan hutan adalah bentuk kegiatan pemanfaatan kawasan hutan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu serta pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, secara optimal, berkeadilan untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestarian.

20. Pemanfaatan kawasan pada hutan lindung adalah bentuk usaha menggunakan kawasan pada hutan lindung dengan tidak mengurangi fungsi utama.

21. Pemanfaatan kawasan pada hutan produksi adalah bentuk usaha untuk memangfaatkan ruang tumbuh sehinnga diperoleh manfaat lingkungan, manfaat social dan manfaat ekonomi yang optimal dengan tidak mengurangi fungsi pokok hutan.

22. Pemanfaatan jasa lingan pada hutan lindung adalah bentuk usaha untuk memanfaatkan potensi jasa lingkungan dengan tidak merusak lingkungan dan mengurangi fungsi pokok hutan.

23. Pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan produksi adalah bentuk usaha untuk memanfaatkan potensi jasa lingkungan dengan tidak merusak lingkungan dan mengurangi fungsi pokok hutan.

24. Pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu adalah segala bentuk usaha yang memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan kayu dan bukan kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokok hutan.

25. Pemungutan hasil hutan kayu dan atau bukan kayu adalah segala bentuk kegiatan untuk mengambil hasil hutan berupa kayu dan atau bukan kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokok hutan.

26. Izin pemanfaatan hutan adalah izin yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang yang terdiri dari izin usaha pemanfaatan kawasan izin pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan atau bukan kayu, dan izin pemungutan hasil hutan kayu dan atau bukan kayu pada areal hutan yang telah ditentukan.

27. Izin usaha pemanfaatan kawasan adalah izin usah pemanfatan kawasan pada hutan lindung dan atau hutan produksi.

28. Izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan adalah izin uzaha memanfaatan lingkungan pada hutan lindung dan atau hutan produksi.

29. Izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan atau bukan kayu pada hutan alam adalah izin untuk memanfaatkan hutan produksi yang kegiatannya terdiri dari pemanenan atau penebangan, penanaman, pemeliharaan, pengamanan, pengolahan, dan pemasaran hasil hutan dan atau bukan kayu.

30. Izin Usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan atau bukan kayu pada hutan tanaman adalah izin untuk memanfaatkan hutan produksi yang kegiatannya terdiri dari penyiapan lahan, perbenihan atau pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pengamanan, pemanenan atau penebangan, pengolahan, dan pemasaran hasil hutan kayu dan atau bukan kayu.

31. Izin pemungutan hasil hutan kayu adalah izin untuk melakukan pengambilan hasil hutan kayu meliputi pemanenan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran untuk jangka waktu tertentu dan volume tertentu didalam hutan produksi.

32. Izin pemungutan hasil hutan kayu adalah izin dengan segala bentuk kegiatan untuk mengambil hasil hutan bukan kayu antara lain rotan, madu, buah-buahan, getah-getahan, tanaman obat-obatan dan lain sebagainya di dalam hutan lindung dan atau hutan produksi.

33. Izin usaha pemanfaatan hutan terdiri dari izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil kayu dan bukan kayu.

34. Surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) adalah sokumen yang menyatakan sahnya pengangkutan, pengusaaan dan pemilikan hasil hutan sebagai bukti atas legalitas hasil hutan yang diberikan pejabat yang ditunjuk.

35. Provisi sumber daya hutan (PSDH) adalah dokumen yan gmenyatakan sahnya pengangkutan, pengusaan dan pemilikan hasil hutan sebagai bukti atas legalitas hasil hutan yang diberikan pejabat yang ditunjuk.

36. Perorangan adalah orang seorang anggota masyarakat setempat yang cakap bertindak menurut hokum dan warga Negara Republik Indonesia.

37. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau barang.

38. Jasa umu adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

39. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut NPWRD adalah Nomor Wajib Retribusi yang terdaftar dan menjadi identitas bagi setiap wajib retribusi.

40. Jasa adalah kegiatan Pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

41. Surat Pemberitahuan retribusi daerah, yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan Wajib Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang tertuang menurut peraturan retribusi.

42. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan kesarnya retibusi yang tertuang.

43. SKRD Jabatan adalah Surat Keputusan yang diterbitkan Pejabat dalam hal wajib retribusi tidak memenuhi SPTRD.

44. SKRD Tambahan adalah Surat Keputusan yang diterbitkanPejabat dalam hal ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap dalam pemeriksaan;

45. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

46. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang tertuang ke Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.

47. Surat Ketetapan retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang memutuskan besarnya retribusi daerah yang terutang.

48. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRLDB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

49. Surat Ketetapan Retribusi daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atau jumlah Retribusi Daerah yang telah ditetapkan.

50. Perhitungan Retribusi Daerah adalah perincian besarnya retribusi yang harus dibayar oleh Wajib retribusi baik pokok retribusi, bunga, kekurangan pembayaran retribusi, kelebihan pembayaran retribusi, maupun sanksi administrasi.

51. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan.

52. Utang Retribusi Daerah adalah sisa utang retribusi atas nama Wajib Retribusi yang tercantum pada STRD, SKRDKB atau SKRDKTB yang belum kadaluarsa dan retribusi lainnya yang masih terutang.

BAB II
PENYELENGGARAAN PERIJINAN

Bagian Pertama
Perijinan

Pasal 2

(1) Setiap orang atau badan yang akan dan atau melakukan kegiatan pemanfaatan hutan dan pemungutan hasil hutan pada kawasan Hutan Negara di daerah sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung wajib memperoleh ijin tertulis dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk kecuali Badan Usaha Milik Negara yang telah memperoleh pelimpahan kewenangan mengelola Hutan Negara.

(2) Setiap orang atau Badan yang akan dan atau melakukan kegiatan pemanfaatan hutan dan pemungutan hasil hutan pada Hutan Hak, wajib memperoleh ijin tertulis dari Bupati.

(3) Jenis ijin sebagaimana dimaksud ayat (1) yakni dalam bentuk surat ijin.

(4) Diluar surat ijin yang diberikan Pemerintah Daerah, diberikan dalam bentuk rekomendasi.

(5) Diluar ijin pemanfaatan hutan seperti pada ayat (1) diatur tersendiri sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Tata Cara Memperoleh Ijin

Pasal 3

(1) Pemohon mengajukan surat permohonan kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan dilampiri persyaratan;

(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1), yakni :

1. Persyaratan administrasi
 a. Biodata pemohon
 b. Dokumen, Curiculum Vitae (CV) perusahaan
 c. Dokumen-dokumen lain yang dianggap penting

2. Persyaratan teknis
 a. Berita Acara Pemeriksaan
 b. Program, Rencana dan atau rancangan kegiatan baik jangka menengah atau Pendek/tahunan yang dilampiri peta lokasi.
 c. Rekomendasi Pemerintahan Desa dan dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan.

(3) Bentuk, tata cara dan prosedur permohonan ijin diatur lebih lanjut oleh keputusan Bupati.

(4) Untuk kawasan yang dikelola Perhutani harus disertai rekomendasi dari Perhutani.

Bagian Ketiga
Jangka Waktu, Masa Berlaku dan Ketentuan Ijin

Pasal 4

(1) Masa berlaku ijin sebagaimana dimaksud pasal 2, adalah sebagai berikut :

a. Ijin usaha pemanfaatan kawasan pada hutan lindung dan produksi diberikan paling lama 5 (lima) tahun dengan ketentuan :
 - Luas maksimal 50 (lima puluh) hektar

- Setiap perorangan atau koperasi dapat memiliki paling banyak 2 (dua) ijin.

b. Ijin usaha pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan lindung dan produksi diberikan paling lama 10 (sepuluh) tahun dengan ketentuan :
 - Luas maksimal 1.000 (seribu) hektar.
 - Setiap perorangan, koperasi, BUMN, BUMD dapat memiliki maksimum 2 (dua) ijin.

c. Ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan produksi diberikan paling lama 55 (lima puluh lima) tahun dan disesuaikan dengan daur tiap jenis tanaman.

d. Ijin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu pada hutan produksi paling lama 10 (sepuluh) tahun.

e. Ijin pemungutan hasil hutan bukan kayu pada Hutan Lindung diberikan paling lama 1 (satu) tahun.

f. Ijin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu Hutan Produksi diberikan paling lama 1 (satu) tahun, dengan ketentuan :

 - Paling banyak 20 (dua puluh) m^3 untuk pemungutan hasil hutan yang berasal dari hasil langsung penebangan.
 - Paling banyak 20 (dua puluh) ton untuk pemungutan hasil hutan bukan kayu.

(2) Setiap ijin yang telah diterbitkan wajib diperpanjang bila telah habis masa berlakunya.

(3) Ijin dinyatakan tidak berlaku apabila :

a. Habis masa berlakunya dan pemegang ijin tidak melaksanakan daftar ulang.

b. Tidak melaksanakan kegiatan usahanya atau dinyatakan pailit bagi perusahaan.

c. Pencabutan ijin.

(4) Pencabutan ijin dilaksanakan apabila :

a. Pemegang ijin tidak melakukan kegiatan usaha selama 2 (dua) tahun sejak diberlakukannya ijin.

b. Melakukan pelanggaran syarat-syarat yang tercantum dalam surat ijin.

c. Melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku.

d. Ijin dipindah tangankan tanpa melalui persetujuan Bupati.

e. Perolehan ijin dilakukan dengan cara melawan hukum

Pasal 5

Pencabutan ijin sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) dilakukan melalui proses penegasan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) hari.

BAB III
OBJEK DAN SUBJEK

Pasal 6

(1) Objek ijin adalah kegiatan pemanfaatan hutan pada kawasan hutan Negara, lingkungan hutan, dan kegiatan pemungutan hasil hutan pada hutan hak.

(2) Subjek ijin adalah Perorangan / Koperasi / BUMN / BUMD / BUMS yang melaksanakan kegiatan pemanfaatan hutan pada kawasan Hutan Negara dan kegiatan pemungutan hasil hutan pada hutan hak.

BAB IV
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 7

Retribusi ijin pemanfaatan hutan digolongkan sebagai Retribusi Perijinan Tertentu.

BAB V
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGUKURAN JASA

Pasal 8

Tingkat pengukuran jasa ijin pemanfaatan hutan diukur berdasarkan :

a. Jumlah luas, unit budidaya dan jenis budidaya
b. Jumlah luas dan tipe pemanfaatan
c. Jumlah, jenis dan volume hasil hutan yang akan dipungut

BAB VI
BENTUK DAN SISTEM PEMANFAATAN HUTAN
Bagian Pertama
Bentuk Pemanfaatan Hutan

Pasal 9

(1) Pemanfaatan kawasan pada hutan lindung dan hutan produktif dapat berupa pemanfaatan usaha budidaya tanaman obat (herba), usaha budidaya tanaman

hias, usaha budidaya jamur, usaha budidaya perlebahan, usaha budidaya penangkaran satawa liar liar, dan usaha budidaya sarang burung wallet.

(2) Pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan lindung dan hutan produksi, antara lain berupa usaha wisata alam, usaha olah raga tantangan, usaha pemanfaatan air, usaha perdagangan karbon (carbon trade) dan usaha penyelamatan hutan dan lingkungan.

(3) Pemanfaatan hutan bukan kayu, antara lain kegiatan penyiapan lahan, perbenihan, penanaman, pemeliharaan, pengamanan, pemanenan/penebangan, pengangkutan, penanaman, pemeliharaan, pengamanan, pengolahan, dan pemasaran hasil.

(4) Pemungutan hasil hutan kayu dan atau bukan kayu, antara lain kegiatan pemungutan hasil hutan, pemungutan rotan, pemungutan madu, pemungutan getah, pemungutan buah dan biji, pemungutan daun dan pemungutan tumbuhan di bawah tegakan.

Bagian Kedua
System Pemanfaatan Hutan

Pasal 10

(1) Sistem pemanfaatan hutan dapat berupa kesepakatan, kesepahaman, kerjasama, kemitraan, Hutan Kemasyarakatan, Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) dan bentuk-bentuk lainnya yang sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Setiap kegiatan pemanfaatan hutan harus melibatkan masyarakat sekitar hutan disesuaikan dengan kondisi, bentuk, dan system pemanfaatan hutan yang dilaksanakan sesuai pasal 3 ayat 2 huruf 2c.

BAB VII
PROSES PEMERIKSAAN ATAS PEMANFAATAN HUTAN

Pasal 11

Dinas yang menangani kehutanan bersama-sama dengan Dinas/Instansi terkait melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan pemanfaatan hutan dalam kawasan hutan Negara dan hutan hak.

BAB VIII
TATA CARA DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 12

Setiap orang atau Badan Hukum yang akan melaksanakan kegiatan pemanfaatan hutan diwajibkan untuk membayar retribusi sesuai hasil pemeriksaan.

Pasal 13

(1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan kepada pihak lain.
(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
(3) Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah.

Pasal 14

Pemungutan retribusi dilakukan oleh petugas atau pejabat Dinas yang menangani bidang kehutanan yang ditunjuk atau ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 15

(1) Hasil pemungutan retribusi disetorkan langsung ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk.
(2) Tata cara penyetoran diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB IX
PRINSIP PENETAPAN, STRUKTUR DAN BESARNYA
TARIP RETRIBUSI

Pasal 16

Prinsip penetapan tarip retribusi adalah untuk mengganti biaya administrasi, pengawasan lapangan, survey lapangan, pengendalian dan pembinaan.

Pasal 17

(1) Retribusi ijin pemanfaatan kawasan hutan Rp. 37.500,00/Ha/tahun.
(2) Retribusi ijin pemanfaatan Jasa Lingkungan Rp. 600.000,00/Ha/tahun.
(3) Struktur besarnya retribusi ditetapkan :
 1. Pemanfaatan
 2. a. Ijin Pemanfaatan dan Pemungutan Hasil Hutan Kayu dari luar Kawasan Hutan Negara :

a.	Kayu Jati	Rp. 5.000 per m^3
b.	Kayu Mahoni Rimba Campuran	Rp. 2.500 per m^3
c.	Kayu Pinus	Rp. 2.000 per m^3
d.	Kayu Albazia, Maesopsis, Suren dan sejenisnya	Rp. 1.000 per Sm
e.	Kayu Bakar	Rp. 500 per m^3

 b. Ijin pemanfaatan dan Pemungutan Hasil Hutan Bukan kayu dari luar kawasan Hutan Negara

a.	Rotan	Rp. 3.000 per ton
b.	Getah-getahan	Rp. 1.000 per ton
c.	Minyak Atsiri	Rp. 200 per liter/kg
d.	Buah-buahan	Rp. 200 per kwintal
e.	Tanaman obat-obatan	Rp. 3.000 per ton
f.	Madu	Rp. 200 per liter/kg

g. Kulit Kina Rp. 5.000 per ton
h. Kayu Manis Rp. 5.000 per ton

BAB X
KEWAJIBAN

Pasal 18

(1) Setiap orang atau badan hukum yang melakukan kegiatan pemanfaatan hutan wajib memperhatikan lingkungan sekitar dan tetap menjaga kelestarian hutan serta melakukan upaya-upaya Rehabilitasi dan konservasi.
(2) Setiap orang atau badan hukum yang melakukan kegiatan pemanfaatan hutan diwajibkan memiliki surat ijin.
(3) Setiap orang atau badan hukum yang melakukan kegiatan pemanfaatan hutan wajib memberikan laporan tertulis setiap bulan kepada Bupati melalui Dinas yang menangani bidang kehutanan.

BAB XI
LARANGAN

Pasal 19

(1) Ijin pemanfaatan hutan dilarang dipindah tangankan tanpa persetujuan tertulis dari Bupati sesuai pasal 3.
(2) Ijin pemanfaatan hutan pada hutan lindung dilarang merubah bentang alam dan lingkungan.
(3) Kawasan hutan yang dibebani ijin pemanfaatan hutan dilarang dijadikan jaminan atau dijaminkan kepada orang lain.

BAB XII
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 20

(1) Pengawasan dan pembinaan pemanfaatan hutan dilakukan Bupati melalui Dinas terkait.
(2) Pengawasan dan pembinaan dilakukan secara langsung dan tidak langsung baik aparat maupun masyarakat.
(3) Setiap periodik Bupati melaksanakan monitoring evaluasi sebagai bahan penetapan pemanfaatan hutan lebih lanjut.

BAB XIII
KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 21

(1) Barang siapa melanggar ketentuan dalam pasal 2, 3, 4, 12, 17, 18 dan 19 Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebesar-besarnya Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah)

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

(3) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1), tindak pidana yang menyebabkan perusakan dan pencemaran lingkungan diancam pidana sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 22

(1) Penyidikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pasal 12 ayat (2) Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Penyidik Umum dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang :
 a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tersangka tentang adanya tindak pidana.
 b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan.
 c. Menghentikan kegiatan seseorang yang patut dicurigai dan memeriksa tanda pengenal yang dianggap perlu.
 d. Melakukan penyitaan benda dan alat serta surat yang dimiliki.
 e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
 f. Mengambil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 g. Mendatangkan orang (saksi) ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
 h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana.
 i. Mengadakan tindakan lain menurut hokum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur oleh Bupati.

Pasal 24

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
Pada tanggal 21 Mei 2003

BUPATI BANDUNG

CAP / TTD

OBAR SOBARNA

Diundangkan di Soreang
Pada tanggal 21 Mei 2003
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG

Cap / ttd

D. A U L I A

LEMBARAN DAERAHKABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2002 NOMOR 1 SERI B

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM

Ttd

Drs. H. DEDI A. BARNADI, SH. M.Si.